



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. KONSEP ZAKAT

## 2.1.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *al-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. (Mujahidin, 2015:7).

Allah berfirman dalam surat At Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah: 103)

*Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada yang sunah. *Infaq* wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan *Infaq* sunah diantaranya adalah *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, dan *infaq* kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, *infaq/shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknyanya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

*Shadaqah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakirmiskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berapapun jumlahnya. *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau ash *shadaqah an nafilah*. Zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah sholat, zakat dan sholat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah SWT sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

### 2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

- a. Al Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"

Surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

**Artinya:** “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

b. Hadits

Hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا بِيَّ اللَّهُ أَنَّهُ كَبِيرٌ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُصَيِّبَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمُوَارِيثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِنَتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ. (رواه ابوداود و كذا الشكوة)

**Artinya:** Ibnu Abbas ra. berkata , “Ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan , kaum muslimin merasa sangat susah. maka Umar ra. berkata, “Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian.” Iapun pergi dan berkata kepada Nabi saw, “Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu.” Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu.(HR. Abu Daud)

Sebagaimana juga dalam hadits lain, Rasulullah Bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثٍ لَفْظُهُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَالذَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِعَاثَةَ الْهَقَّانِ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra., secara marfu’ Nabi Saw. bersabda bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Dan pahala bagi yang menunjukkan atas kebaikan seperti yang mengerjakannya. Dan Allah menyukai terhadap orang yang tertimpa musibah.”

c. Ijma

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

### 2.1.3. Muzakki dan Mustahiq

*Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan orang-orang yng sedang dalam perjalanan (*musafir*) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Penjelasan mengenai *mustahiq* zakat adalah sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Miskin* merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk *fakir* dan *miskin* melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
3. *Amil* adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5 % untuk melaukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
4. *Muallaf* kelompok orang yang baru masuk islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini penditribusian untuk *muallaf* dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar islam.
5. *Memerdekakan budak*, artinya bagian zakat yang diguanakn untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk system perbudakan.
6. *Gharimin*, yaitu kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.
7. *Fisabilillah*, yaitu orang yang dalam janaan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembagunan masjid dan syiar da'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

#### 2.1.4. Tugas Amil Zakat

Tugas pokok amil zakat menurut Hafiduddin (2009) adalah:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksan dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 6) Menunjuk akuntansi publik.

Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus – menerus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.5. Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keumanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. (Hafiduddin, 2009:10)

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

### 2.1.6. Macam-macam Zakat

#### a) Zakat Fitrah

Berdasarkan bahasa, kata fitrah bermakna suci. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari kekayaan untuk mensucikan diri baik untuk muslim baik dewasa, orang tua, maupun anak-anak. Zakat fitrah tidak mengenal *nisab*. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang

menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Zakat fitrah dibayar sebesar satu sha' makanan pokok suatu masyarakat setempat, atau dibayar dengan uang yang setara dengan harga satu dha' makanan pokok tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

Dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah sabda Rasulullah yang berbunyi:

*“Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor serta memberi makanan pada orang-orang miskin”* (HR Ibnu Abbas) (Nurhayati dan Wasilah, 2009)

Zakat fitrah di Indonesia telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang Muslim telah mempunyai kesadaran untuk membayarkan zakat fitrah setiap akhir ramadhan. Namun walaupun hampir semua umat Muslim di Indonesia telah membayarkan zakat fitrah setiap tahun, belum berbanding lurus dengan kesadaran membayar zakat maal dan zakat profesi.

#### **b) Zakat Maal**

Kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Bab IV Pasal 11, harta yang dikenai zakat adalah sebagai berikut:

a. Emas, perak, dan uang.

Emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahw mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu, wajib, karena uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perdagangan dan perusahaan.

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, seperti pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita (Arifin, 2011:93)

Pada umumnya zakat Perusahaan, oleh para ulama masakini disamakan dengan Zakat Perdagangan. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal menjual/memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan atau usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa.

Besarnya nishab untuk zakat perdagangan setara dengan emas 85 gram setelah berlalu satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya yaitu, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya, jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nishab.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
 وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا  
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفَ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Arifin (2011) menyatakan bahwa, jika seorang nelayan atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat (setara dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%.

Besarnya nishab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan untuk kambing minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun.

#### d. Hasil pertambangan.

Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dan lain-lain), cair (minyak), dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain.

Besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun Hasil peternakan. Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelompok barang dagangan (Arifin, 2011:63).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Rikaz.

Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nishab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

### 2.1.7. Infak

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang sebanyak yang ia kehendaki ketika ia memperoleh rezeki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam (Muis, 2011:56).

Infak Menurut Al Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, infak memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat. Dalam kategorisasinya, Infak dapat diumpamakan dengan “alat-alat transportasi umum”, hal ini mencakup pesawat, mobil, kereta api, bus, kapal dan lain sebagainya. Sedangkan Zakat diumpamakan dengan “mobil”, sebagai salah satu alat transportasi. Maka hibah, waqaf, wasiat, nazar (untuk membelanjakan harta), pemberian nafkah kepada keluarga, pemberian hadiah, *kaffarah* (berupa harta) karena melanggar sumpah, membunuh dengan sengaja, melakukan zihar dan ijma disiang hari pada bulan Ramadhan adalah termasuk infak. Bahkan zakat juga termasuk salah satu dari kegiatan infak.

Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki persyaratan khusus mengenai kondisi harta yang harus dikeluarkan infaknya. Sesuai dengan formam Allah SWT dalam surah Ali Imran:134, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik

yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, disaat lapang ataupun sempit. Infak juga tidak terikat pada delapan asnaf seperti ketentuan penerima zakat, infak dapat diberikan kepada siapapun. Di dalam surah Al Baqarah: 215, infak dapat diberikan kepada siapa pun, seperti orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Penerimaan infak dalam bentuk uang lebih fleksibel bagi OPZ karena uang tersebut dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke dalam berbagai jenis barang, dan bisa disalurkan juga untuk membiayai suatu kegiatan. IZI menerima infak berbentuk uang dan bukan uang. Infak tersebut disalurkan IZI ke berbagai program dan sebagian dimasukkan ke dalam dana amil untuk membiayai operasional amil.

#### 2.1.8. Sedekah

Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non materi. Pengertian sedekah secara bahasa berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti “benar”. Dari kata ini, tersurat bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian Shadaqah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak dan sama juga hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas mencakup juga hal yang bersifat non materi. Dalam hadits riwayat Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, sedekah bisa dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil amal ma’ruf, nahi munkar, bahkan berhubungan suami istri. Dalam hadits lainnya dikatakan bahwa senyum juga merupakan sedekah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian tersebut, maka sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

### 2.1.9. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infak dan shodaqoh harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Menurut Muhammad (2008) keberadaan Organisasi pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999;
- c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis OPZ :

- a) Badan Pengelola Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah;

- b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

## 2.2. KONSEP AKUNTANSI ZAKAT

### 2.2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati, 2009). Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi).

### 2.2.2. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal ini standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Sedangkan diluar BAZ dan LAZ tidak diharuskan melakukan pencatatan penerimaan penyaluran zakat sesuai PSAK 109.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. (Mahmudi, 2010:2).

Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat meliputi: (Kustiawan, 2012: 5).

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam:
  - a. Laporan posisi keuangan.
  - b. Laporan sumber dan penggunaan dana.
  - c. Laporan arus kas.
2. Laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonom yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom.

Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan pada PSAK Nomor 109 sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan.

LAZ menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- a. Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang, efek, aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- b. Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil.

Contoh format penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) berdasarkan PSAK 109 Edisi revisi 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Contoh Neraca**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka penjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

(Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Laporan perubahan dana.

- a. dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik nonamil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
- b. dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), penyaluran dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;
- c. dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; penggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil.

Contoh format penyajian Laporan Perubahan Dana berdasarkan PSAK 109

Edisi revisi 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Contoh Laporan Perubahan Dana**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/ SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
	<u>(xxx)</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b>xxx</b>

(Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/ Sedekah)

### 3) Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambah dan pengurangan;
- (d) Saldo awal;
- (e) Saldo akhir.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**  
**Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

(Sumber:PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infaq/Sedekah)

4) Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

5) Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.3. Akuntansi Zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 109 (PSAK 109)

#### 2.2.3.1. Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)

##### 1. Akuntansi Untuk Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- b) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika

pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:

- e) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- f) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- g) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.
- h) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai: 1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
- i) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; 3. Metode penentuan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

## 2. Akuntansi untuk Infak/Sedekah

- a) Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- b) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai: 1. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
  - (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
  - (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- f) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- g) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- h) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
  - (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
  - (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
  - (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
  - (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- (5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah
- (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- (8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
- (9) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- (10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

### 3. Dana Nonhalal

- a) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidaksesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

#### 2.2.3.2. Pengungkapan Transaksi Akuntansi Zakat (ED PSAK 109)

##### 1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - i. Sifat hubungan istimewa
  - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - iii. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

##### 2. Infak atau sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak atau sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya.
- f. Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah.
- g. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- h. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi:
  - i. Sifat hubungan istimewa.
  - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

3. Selain membuat pengungkapan amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah.

Perlakuan Akuntansi Zakat tentang Dana Non Halal meliputi pengakuan dan pengukuran dana non halal serta pengungkapan dan penyajian. Dalam hal pengungkapan dana non halal, LAZ harus mengungkapkan sumber, alasan dan penyaluran dana non halal. Pengakuan berkaitan dengan kapan suatu kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa jumlah yang akan dilekatkan dalam suatu akun tersebut. Dalam hal penyajian dan pengungkapan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

## 2.3. KONSEP DANA NON HALAL

### 2.3.1. Latar Belakang Munculnya Dana Non Halal

Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat, BAZ/LAZ memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan bank konvensional juga. Berdasarkan penelitian Hisamuddin dan Solikha (2014) pada saat transaksi biasanya muzzaki lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional dibandingkan bank syariah, karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak dibandingkan bank syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan rekening bank konvensional ini bertujuan untuk mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional sehingga hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal. Berdasarkan penelitian Roziq dan Yanti (2013) pada LAZ Rumah Zakat hampir 90% donatur yang melakukan pembayaran zakat melalui transfer menggunakan rekening bank konvensional. Saat penerimaan melalui bank konvensional maka dana zakat tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram, penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh BAZ dan LAZ dan sifatnya adalah darurat.

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. (Mohammad: 2008: 137).

## 2.3.2. Kriteria dan Hukum Dana Non Halal

### 2.3.2.1. Kriteria Dana Non Halal

Harta non halal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dll.
- b. Setiap asset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*), usaha yang tidak halal seperti : pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dll

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram / diharamkan, yang pertama karena zatnya, dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya, dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta haram karena zatnya.

Yang mungkin terjadi adalah dana tabungan atau deposito bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya, pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di LKS dan diketahui bahwa yang investasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman.

Yang banyak terjadi adalah penanaman modal di pasar modal, yaitu jual beli saham dan atau sukuk. Misalnya investor membeli saham / sukuk, kegiatan utamanya adalah pinjaman berbunga sebagai bank konvensional, atau jual beli minuman keras, tetapi investor tersebut menyembunyikan, karena seluruh transaksi di bursa melalui pialang dan diketahui underlying assetnya secara jelas. (Syahroni 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu :

- a) **Usaha Lembaga keuangan konvensional**, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- b) **Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.**

Karena kedua hal di atas termasuk aktifitas ribawi yang diharamkan dalam nash, sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

هَيْدِهَاتُوهِي هَيْتَاكُو هَلَكُوْمُو اِبْرَا لِكَا اللهُ نَعْل

Artinya: “Allah Swt. Melaknat pihak yang memakan riba, yang ditugaskannya, pencatatnya dan kedua saksinya.”

- c) **Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang**, karena termasuk *maisir* /judi yang dilarang dalam islam
- d) **Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram**
- e) **Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.**<sup>(4)</sup>

Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut, dijelaskan dalam fatwa DSN tentang saham. Maksudnya, jenis-jenis kegiatan tersebut yang umumnya terjadi dalam transaksi bursa. Tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap, dan lain lain (Syahroni, 2014).

### 2.3.2.2. Hukum Dana Non Halal/Riba

#### a. Al-qur'an

Surat Ali Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Surat ar-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

#### b. Hadits

Sabda Rasulullah SAW:

هَيْدِهَاشُو هَيْتَاكُو هَلَكُوْمُو اِبْرَا لَكَ اللهُ نَعْل

Artinya: *“Allah Swt. Melaknat pihak yang memakan riba, yang ditugaskannya, pencatatnya dan kedua saksinya.” (H.R. Muslim)*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الْإِسْطِطَالَةُ فِي عَرْضِ مُسْلِمٍ بَغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: *Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya surga.”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Kaidah fiqih

Pendapatan tersebut tidak boleh dijadikan modal usaha / bisnis, sesuai dengan kaidah fiqih :

هناطعاً زوجي لا هذخأ زوجي لا ام لك

Artinya: “Setiap harta yang tidak bisa dimiliki, maka harta tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain”.

Hal ini sesuai juga dengan penjelasan Standar Syariah AAOIFI, yaitu sebagai berikut:

هم صلختلا بجاولا مرحملا رصعلا ب عافتتلا زوجي لا – عافتتلا هوجو هجو ياب  
بنارضا عفدب ولو ناك قيرط ياب كلذ نلع لياحتلا لاو.

Artinya: “Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah, seperti digunakan untuk membayar pajak.”

### d. Pendapat Ulama

#### a. Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Syafi'i Antonio

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

- 1) Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank
- 2) Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan shodaqoh. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

c. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Tamiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.

### 2.3.3. Ketentuan PSAK Nomor 109 tentang Dana Non Halal

Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal (Roziq dan Yanti, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ketentuan ED PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam PSAK dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh OPZ dalam keadaan yang darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel (Hisamuddin dan Solikha, 2014).

## 2.3.4. Definisi, Sumber, dan Distribusi Penerimaan Dana Non Halal

### 2.3.4.1. Definisi

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halalnya pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan emergency dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian (Antonio, 2009).

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Berikut adalah kriteria dana non halal :

1. Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
2. Darurat adalah kondisi dimana butuh untuk segera dilakukan dan ketika dilakukan tidak boleh berlebihan.
3. Transaksi ribawi yang muncul secara sistemik.
4. Bukan merupakan dana haram yang terselubung.

#### 2.3.4.2.Sumber Dana Non Halal

Pendapatan non halal(dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan



#### 2.4. Penelitian Terdahulu.

Penelitian mengenai perlakuan dana non halal ini bukanlah pertama kali dilakukan, dimana sebelumnya terdapat beberapa peneliti yaitu Roziq dan Yanti (2014), Hisamuddin dan Solikha (2014) dan Erlinda Angriana (2016) dengan hasil dalam tabel 2.4. sebagai berikut:

No	Peneliti	Sumber	Judul	Hasil
1	Ahmad Roziq dan Widya Yanti dari Universitas Jember.	Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 11, No. 2, 2013.	<i><b>Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana non halal pada laporan keuangan Lembaga amil zakat.</b></i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109.</li> <li>2. Pengakuan dana non halal LAZ yang sudah sesuai dengan PSAK 109 adalah LAZ Rumah Zakat yakni dana non halal diakui sebagai penambah akun dana non halal sedangkan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya masih belum sesuai</li> <li>3. Penyajian dana non halal pada LAZ Rumah Zakat yang sudah sesuai dengan ketentuan penyajian dana non halal pada PSAK 109. Sedangkan pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>Surabaya dalam menyajikan dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109.</p> <p>4. Sumber dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 109 yakni berasal dari penerimaan bunga dan jasa giro. Namun pada LAZ Rumah Zakat, sumber dana non halal pada LAZ Rumah Zakat belum sesuai dengan PSAK 109.</p>
2	Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha.	Jurnal Zakat dan Wakaf Universitas Jember, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.	<b><i>Persepsi, penyajian dan Pengungkapan dana non halal Pada baznas dan pkpu kabupaten Lumajang</i></b>	<p>1. BAZNAS telah menyajikan dana non halal secara berpisah dari dana lainnya. Kebijakan mengenai penerimaan, penyaluran dana non halal belum diungkapkan oleh BAZNAS Lumajang.</p> <p>2. Dana non halal yang ada pada PKPU digunakan untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi mushollah dan lain-lain. PKPU telah menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh.</p>

<p>3 Erlinda Anggriana dari Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 2016.</p>	<p>Skripsi tahun 2016 di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.</p>	<p><b><i>Analisis Penerapan Pengungkapan Dana Non Halal dan Penyalurannya (studi perbandingan antara BAZNAS Kota Pekanbaru dan LAZ Rumah Zakat).</i></b></p>	<p>1. BAZNAS Kota Pekanbaru dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK 109 yang telah direvisi. Sedangkan LAZ Rumah Zakat masih mengacu pada ED PSAK 109.</p> <p>2. Pengakuan dana non halal BAZNAS Kota Pekanbaru dan LAZ Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109 yakni dana non halal diakui sebagai penambah akun non halal. Pengukuran dana non halal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dan LAZ Rumah Zakat sudah sesuai jumlah kas yang diterima atau sesuai dengan jumlah yang direkening koran.</p> <p>3. Penyajian dana non halal pada BAZNAS Kota Pekanbaru yang sudah sesuai dengan ketentuan penyajian dana non halal pada PSAK 109. Sedangkan pada LAZ Rumah Zakat masih menggunakan ED PSAK 109.</p>
---	---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.